



**PRAKTEK ARISAN *MENURUN* DI KABUPATEN TANAH
DATAR DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

WILDA FAKHRIZA
NIM. 1630202073

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Fakhriza

NIM : 1630202073

Tempat/Tanggal lahir : Padang / 10 Mei 1998

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul
**“PRAKTEK ARISAN MENURUN DI KABUPATEN TANAH DATAR
DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH”** adalah benar
karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Batusangkar, Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Wilda Fakhriza
NIM. 1630202073


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Wilda Fakhriza** Nim 1630202073 dengan judul "**Praktik Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Desember 2020

Pembimbing



Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., M.Ag
NIP. 19680101 199803 2 004

ABSTRAK

Wilda Fakhriza, NIM 1630202073. dengan judul skripsi: “PRAKTEK ARISAN MENURUN DI KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2020.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar. Serta menjelaskan dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan. Sebagai sumber data utama, yaitu orang yang terlibat dalam pelaksanaan praktik arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar dan sumber data yang diperoleh diantaranya, 2 admin arisan menurun dan 6 anggota arisan menurun. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul peneliti dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. .

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan arisan menurun adalah admin mempromosikan adanya transaksi yang dinamakan arisan menurun, agar anggota dapat tertarik, admin dari arisan menurun akan mempromosikan serta memberikan persyaratan bagi anggota yang ingin ikut, setelah calon anggota merasa tertarik admin akan memberikan persyaratan seperti, KTP, Nomor yang bisa dihubungi, selanjutnya para anggota arisan menurun akan memberikan kembali syarat- syarat yang telah dilengkapi kepada admin yang bersangkutan, setelah semua terkumpul admin akan membentuk sebuah grup arisan menurun dalam menjalankan arisan menurun admin sama sekali tidak membayar hanya saja menjalankan pelaksanaan arisan menurun. Jika adanya keterlambatan oleh anggota pada pelaksanaan arisan menurun, anggota tersebut akan didenda sebesar dua puluh ribu rupiah. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana semua anggota arisan ini menerima pembayaran sama jumlahnya, tetapi pembayaran yang berbeda adanya selisih uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba *qardh*. Karena adanya selisih pembayaran (+/-) yang seharusnya di tiadakan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah unsur *riba* tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci ALLAH SWT, karena memakan harta orang dengan jalan yang batil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Akad.....	12
2. Utang Piutang	29
3. Syirkah	31
4. Riba.....	49
5. Arisan.....	58
B. Penelitian yang Relevan	61
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Latar dan waktu Penelitian	63
C. Instrumen Penelitian	64
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data.....	65
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN	67
A. Gambaran umum Kabupaten Tanah Datar	67
1. Sejarah singkat Kabupaten Tanah Datar	67
B. Pelaksanaan arisan menurun Kabupaten Tanah Datar.....	70
1. Awal terbentuknya perekrutan anggota arisan menurun.....	70
2. Cara pendaftaran dan aturan aturan arisan menurun.....	71
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar	75
1. Sistim penomoran	76
2. Adanya biaya admin	77
3. Iuran tidak sama dan admin mendapat iuran tanpa membayar iuran	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peserta Arisan Menurun di kabupaten Tanah datar periodisasi Lima hari (11 Desember 2019 – 30 Januari 2020).....	5
Tabel 1. 2 Peserta Arisan Menurun di kabupaten Tanah datar periodisasi delapan hari (26 Januari 2020 – 20 Agustus 2020).....	5
Tabel 1. 3 Peserta arisan menurun di kabupaten Tanah Datar periodisasi Lima hari (17Februari 2020 – 27 April 2020).....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan, baik itu potensi untuk bertahan hidup ataupun untuk mengembangkan kualitas hidup. Manusia sendiri dibekali akal oleh Allah SWT, yang dimaksudkan akal tersebut nantinya dapat digunakan untuk berfikir bagaimana cara hidup yang baik didunia ini. Dan dalam rangka untuk mewujudkan itu semua manusia perlu interaksi dengan manusia lain (hubungan bermuamalah), karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Hubungan tersebut dilakukan manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidup serta menjalin suatu ikatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Bisa dikatakan hubungan yang seperti ini akan terwujud apabila manusia tersebut dalam hubungannya berpegang pada prinsip yang telah Allah atur baik itu dalam Al quran maupun Hadits.

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari - hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Selagi hubungan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram hukum dari akad sendiri sah-sah saja dan dapat dilanjutkan untuk kerjasama kedepannya. (Abdullah al-mushlih, 2008: 25).

Pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai mekanisme pendidikan yang beralih dari ekonomi statis ke ekonomi dinamis sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan sosial (Larasati Titis:2018,6) bahwa dimana “manusia mulai mengembangkan teknologi yang

canggih dan dapat lebih bergantung kepada teknologi dan sudah praktis dalam berbagai hal dan banyak pemikiran yang sudah mulai maju”.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran....”

Ayat diatas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan satu syarat bahwa dengan memberi pertolonganitu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa dan kejahatan tetapi dimaksudkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Salah satu bentuk tolong menolong yang dimkasud yaitu arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, dan dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala.

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang dikenal dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet sebagai aktivitas masyarakat seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat di ekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapunkehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual. (Sudesti Sri Awal, 2018: 22)

Pinjaman yaitu suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih diidentikan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).Peminjam awalnya menerima sejumlah uangdari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, sering kali

dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. (Wikipedia, 2018: 3)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:65) Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kebiasaan ini dilakukan oleh berbagai masyarakat baik itu anak muda hingga tua.

Arisan dilakukan secara online seiring kemajuan dan perkembangan teknologi. Para anggota tidak perlu mengadakan pertemuan untuk mengadakan kegiatan ini. Semua kegiatan ini berjalan melalui media yang digunakan seperti sosial media, kegiatan inipun berlangsung. Bertambah kebutuhan yang ada dimasyarakat. Salah satu cara untuk mensiasati pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu dengan adanya arisan. Arisan dapat dipahami sebagai suatu aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok berhak mendapatkan uang tersebut secara bergantian. (Rahmawati,2018: 2) Ada beberapa bentuk arisan diantaranya arisan berbentuk uang maupun berbentuk barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan dimasyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang. Arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan social ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat. Misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, dan rukun tetangga. (RahmawatiMulin, 2018:2)

Beberapa model arisan ditengah masyarakat sekarang seperti arisan Qurban, arisan acara hajatan dan arisan bertani. Arisan Qurban disini biasanya masyarakat muslim sering melakukan, misalkan anggota ada 1 RT, melakukan pembayaran uang setiap setahun sekali untuk melakukan pembelian 1 ekor sapi, maka setiap 1 tahun sekali itu ada 7 orang yang dapat

arisan, dan seterusnya. Jadi nilai uang yang disetor tiap tahun akan beda-beda, menyesuaikan harga sapi yang di beli, dan ini sudah disepakati bersama. Ada juga arisan hajatan, dikalangan masyarakat Indonesia yang berbentuk kelompok untuk gotong-royong membantu anggotanya saa tmelakukan hajatan. Jadi para anggota harus membayar iuran standar ke orang yang melakukan hajatan dengan nominal yang sudah ditentukan. Fasilitas lain dari hajatan ini biasanya orang yang punya hajat bisa meminjam kas dari hajatan untuk dipinjam dulu untuk acara hajatan, dan dikembalikan setelah para anggota sudah setor iuran wajib semua. Dan arisan bertani, sesuai namanya arisan bertani ini bergantian membantu menggarap lahan persawahan, yang juga beranggotakan biasanya dilakukan untuk tanam padi.

Pada era digital sekarang ini, arisan menurunlah yang menjadi trend dikalangan masyarakat dimana anggota tidak susah payah berkumpul untuk menyetorkan uang seiring dunia yang semakin canggih ini. Anggota arisan pun bisa memilih urutan dan nominal yang disanggupinya.

Berdasarkan penelitian Titis Larasati (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan arisan menurun, penarikan nomor urut awal jumlah uang yang di bayarkan justru lebih besar dari uang yang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor urut akhir sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang di peroleh. Sedangkan peneliti membahas Praktek arisan menurun ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Kabupaten Tanah Datar, bahwasanya banyak yang mengikuti arisan menurun tersebut. Berikut tabel data peserta arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1. 1
Peserta arisan menurun di kabupaten Tanah datar periodisasi
Lima hari (11 Desember 2019 – 30 Januari 2020)

No Urut	Nama Anggota	Jumlah Uang diperoleh (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 5 hari (Rp)	Total uang yang disetorkan (Rp)	Selisih penerimaan jumlah (+/-) (Rp)
1.	Admin	510.000	-	-	-
2.	Diana	500.000	65.000	715.000	(-)215.000
3.	Winda	500.000	65.000	715.000	(-)215.000
4.	Siska	500.000	55.000	605.000	(-)105.000
5.	Nopen	500.000	55.000	605.000	(-)105.000
6.	Winda	500.000	55.000	605.000	(-)105.000
7.	Azila	500.000	45.000	495.000	(+)5.000
8.	Siska	500.000	45.000	495.000	(+)5000
9.	Nana	500.000	45.000	495.000	(+)5.000
10.	Salsabila	500.000	40.000	440.000	(+)60.000
11.	Vicky	500.000	40.000	440.000	(+)60.000

Sumber: Dokumen pengelola Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 1. 2
Peserta arisan menurun di kabupaten Tanah datar periodisasi delapan hari
(26 Januari 2020 – 20 Agustus 2020)

No Urut	Nama Anggota	Jumlah Uang diperoleh (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 8 hari (Rp)	Total uang yang disetorkan (Rp)	Selisih penerimaan jumlah (+/-) (Rp)
1.	Admin	4.045.000	-	-	-
2.	Dea	4.000.000	255.000	6.630.000	(-)2.630.000
3.	Andi	4.000.000	225.000	5.850.000	(-)1.850.000

4.	Fharid	4.000.000	200.000	5.200.000	(-)1.200.000
5.	Rauf	4.000.000	200.000	5.200.000	(-)1.200.000
6.	Fharid	4.000.000	195..000	5.070.000	(-)1.070.000
7.	Ivan	4.000.000	195.000	5.070.000	(-)1.070.000
8.	Fharid	4.000.000	190.000	4.940.000	(-)940.000
9.	Papi	4.000.000	185..000	4.810.000	(-)810.000
10.	Papi	4.000.000	185.000	4.810.000	(-)810.000
11.	Vivi	4.000.000	170.000	4.420.000	(-)420.000
12.	Diego	4.000.000	165.000	4.290.000	(-)290.000
13.	Reza	4.000.000	160.000	4.160.000	(-)160.000
14.	Ella	4.000.000	155.000	4.030.000	(-)30.000
15.	Papi	4.000.000	155.000	4.030.000	(-)30.000
16.	Papi	4.000.000	155.000	4.030.000	(-)30.000
17.	Puput	4.000.000	145.000	3.770.000	(+)230.000
18.	Lulun	4.000.000	145.000	3.770.000	(+)230.000
19.	Indah	4.000.000	135.000	3.510.00	(+)490.000
20.	Andi	4.000.000	135.000	3.510.000	(+)490.000
21.	Wita	4.000.000	130.000	3.380.000	(+)620.000
22.	Yuni	4.000.000	125.000	3.250.000	(+)750.00
23.	Ivan	4.000.000	120.000	3.120.000	(+)880.000
24.	Yuni	4.000.000	115.000	2.990.000	(+)1.010.000
25.	Yuni	4.000.000	95.000	2.470.000	(+)1.530.000
26.	Kevin	4.000.000	85.000	2.210.000	(+)1.790.000

Sumber: Dokumen pengelola Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 1. 3
Peserta arisan menurun di kabupaten Tanah datar periodisasi
Lima hari (17Februari 2020 – 27 April 2020)

No Urut	Nama Anggota	Jumlah Uang diperoleh (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 5 hari (Rp)	Total uang yang disetorkan (Rp)	Selisih penerimaan jumlah (+/-) (Rp)
1.	Admin	510.000	-	-	-
2.	Intan	500.000	45.000	675.000	(-)175.000
3.	Intan	500.000	45.000	675.000	(-)175.000
4.	Febri	500.000	45.000	675.000	(-)175.000
5.	Ashari	500.000	40.000	600.000	(-)100.000
6.	Ashari	500.000	40.000	600.000	(-)100.000
7.	Putri	500.000	40.000	600.000	(-)100.000
8.	Jeni	500.000	35.000	525.000	(-)25.000
9.	Putri	500.000	35.000	525.000	(-)25.000
10.	Adipati	500.000	35.000	525.000	(-)25.000
11.	Sukma	500.000	30.000	450.000	(+)50.000
12.	Sukma	500.000	30.000	450.000	(+)50.000
13.	Hamba Allah	500.000	30.000	450.000	(+)50.000
14.	Hamba Allah	500.000	30.000	450.000	(+)50.000
15.	Hamba Allah	500.000	25.000	375.000	(+)125.000

Sumber: Dokumen pengelola Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan ketiga tabel diatas, jelas adanya selisih (+/-) antara uang yang disetorkan dan diperoleh masing-masing anggota. Dapat dilihat anggota yang mengambil nomor urut awal (1 dan 2) jika dijumlahkan ia menyeter lebih banyak dari uang yang ia dapatkan, sedangkan anggota yang mengambil nomor urut akhir jika dijumlahkan mereka memberikan uang setoran kurang

dari uang yang ia dapatkan. Jadi kelebihan uang dari anggota yang mengambil nomor urut awal itu untuk menutupi kekurangan pada nomor setelahnya.

Alasan para anggota mengikuti arisan menurun ini sangat bervariasi. Praktek arisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota arisan yang memilih nomor urut akhir, tidak bisa dipungkiri peserta di nomor urut akhir ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan arisan di nomor urut awal sangat membantu karena untuk mendapatkan uang tunai untuk modal usaha dan lain lain. Pertimbangannya persyaratan arisan menurun ini tidaklah serumit meminjam uang di bank (Admin, wawancara, 21 januari : 2020)

Bagi peserta arisan yang telah menerima uang sesuai dengan nomor urut pada periode sebelumnya, praktek arisan menurun ini sangat membantu kami sebagai peserta arisan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang berbeda beda setiap peserta (nopen, wawancara, 26 januari : 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu anggota arisan menurun ini, anggota tersebut merasa keberatan dikarenakan ketidaksamaan pembayaran antar anggota. dikarenakan lebih banyak membayar dai pada menerima arisan tersebut (Winda, wawancara, 24 Januari 2020). Sedangkan anggota yang menerima di nomor urut akhir merasa beruntung dikarenakan hanya membayar kurang dari yang menerima (vicky, wawancara, 24 Januari 2020).

Maraknya arisan ini sejak pertengahan tahun 2019 lalu menjadi fenomena unik tersendiri bagi peneliti. Pada arisan ini tidak ada pertemuan yang harus ditetapkan. Anggota hanya cukup membayar arisan dengan cara mentransfer ke rekening admin dan ada juga yang membayar secara tunai, Begitupun penerimaannya. Cara untuk mengetahui adanya arisan tersebut dengan berbagai macam cara salah satunya dengan mengiklankan di sosial media seperti di facebook, instagram, whatsapp dan lain lain.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Praktek Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang “Praktek Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan, adapun rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pelaksanaan arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat membantu manfaat dan ilmu pengetahuan mengenai praktek arisan menurun yang ada pada zaman modern ini.

2. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai praktek arisan menurut hukum islam.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. (Dwi Riyantika, 2016.33)

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara rinci operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut

1. Arisan Menurun

Arisan yaitu kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menemukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (Departemen pendidikan kebudayaan, 1991: 56) Arisan yang penulis maksud pada skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan pembayaran arisan di tiap-tiap anggota arisan tersebut. Dimana anggota yang membayar pertama lebih besar membayar dibandingkan anggota yang yang membayar terakhir.

Arisan Menurun adalah merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya

lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya. Urutan pada arisan sistem menurun menunjukkan orang yang berhak mendapatkan arisan. (Wikipedia, 2019)

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan atau perkonsian kerjasama penggarap lahan, dan sewa menyewa.

Yang penulis maksud adalah pelaksanaan arisan yang nominal setorannya tidak sama dengan anggota satu dengan lainnya ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mana tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. (Abdul Aziz, 2017:15)

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain:

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3) Berkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 4) Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- 5) Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

Para pakar hukum membedakan antara akad dan kesepakatan atas dasar bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan akad. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalnya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau aturan

tertentu. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Sedangkan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu.

Adapun yang membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku., kecakapan pelaku akad berbeda dengan kecakapan dalam pelaku perikatan, karena keduanya memiliki nilai hasil masing-masing. Dan pelaku akad tidak dibebani tanggung jawab dan syarat sebanyak pelaku perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.

Dalam pelaksanaan akad, keinginan pribadi (individu) merupakan kekuatan yang paling besar dan mendasar dalam pembentukan akad dan juga berfungsi membatasi nilai-nilai yang dihasilkan. Kekuasaan (kekuatan) pribadi disandarkan untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Dalam pelaksanaan akad pemberian (donasi), berbeda dengan pelaksanaan akad peminjaman yang merupakan aktifitas serupa bila dikategorikan serupa dalam pelaksanaan akad, tapi yang membedakannya adalah dari segi kecakapan di pelaku.

Yang perlu diperhatikan adalah kesepakatan yang dimasukkan dalam pembahasan akad, yang dalam pemahaman ini, akad harus mengikuti pembahasan dalam hukum privat dari satu segi dan di sisi lain akad yang masuk dalam kategori aktifitas pengelolaan keuangan (mu'amalah al-maliyah).

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

Adapun pembentukan akad, dalam pelaksanaan akad atau pembentukannya, baru dapat dikatakan benar, sah atau diakui keberadaannya oleh hukum apabila semua unsur pembentuknya

terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya adalah adanya unsur unsur 'ridla', unsur objek akad ('mahal') dan unsur sebab akibat ('sabab') serta 'ganjaran' apabila asas (rukun)-nya tidak dipenuhi (konsekuensi). Sebelum melakukan akad (perikatan) pelaku akad harus menentukan jenis, hakikat tujuan, bentuk dan nama yang sudah umum. Sehingga pihak hakim bisa mengambil kesimpulan dari bentuk pelaksanaan akad itu.

Dan apabila didapati kesamaran (keraguan) dalam bentuk, jenis, nama dan sebagainya, yang dengan kesamaran tersebut, hakim tidak bisa menyimpulkan bentuk akadnya, maka pihak hakim berhak mengambil kesimpulan dengan lebih memprioritaskan pihak yang berhutang.

b. Dasar Hukum Aqad

Dasar hukum yang dilakukannya akad dalam Al-Quran adalah Surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' [4]:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa melakukan suatu perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

c. **Rukun-rukun dan Syarat Akad**

1) Rukun Akad

Dalam pengertian fuqahâ' rukun adalah: asas, sendi atau tiang. Yaitu Sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Seperti ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat; keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan "shalat". Dalam mu'amalah, seperti: ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Sedangkan Rukun akad sendiri merupakan sesuatu yang ada didalam akad yang mempengaruhi sah tidaknya suatu akad. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu adalah ijab dan qobul. Menurut Jumhur Ulama selain Hanafiah berpendapat bahwasanya akad memiliki tiga rukun yaitu :

- a) Akid (orang yang berakad) seperti penjual dan pembeli. Akid adalah pihak-pihak yang malakukan transaksi. Akid didalam fiqih memiliki dua syarat yang pertama Ahliyyah, orang yang dianggap cakap melakukan transaksi. Didalam fiqih Ahliyyah itu adalah seorang mukallaf atau mumayis. Akid kedua yang disyaratkan yaitu harus memiliki wilayah. Wilayah adalah hak dan kewenangan seseorang yang mendapatka legalitas sya'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.
- b) Ma'qud Alaih (suatu yang diakadkan) baik berupa harga atau yang dihargakan. Ma'qud alaih memiliki beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu harus ada ketika akad dilakuakan, harus berupa Mal mutaqawim, harus dimiliki penuh pemiliknya, bisa diserahkan terimakan dan berupa barang yang suci (tidak najis). Dimana jika persyaratan itu tidak dipenuhi maka jual beli tidak sah.

c) Ijab Qobul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Ijab qobul menurut Ulama fiqih memiliki beberapa syarat yaitu adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qobul, berurutan, adanya satu majlis dan tidak ada penolakan. Dimana ijab qobul dinyatakan batal jika penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada qobul pembeli, adanya penolakan, berakhirnya majlis akad dan salah satu atau kedua pihak hilang ahliyahannya, barang yang ditransaksikan rusak sebelum ada kesepakatan. (Hendi, 2002 : 46).

2) Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian bagian lainnya.

d. Asas-asas akad

Asas-asas akad sebagai berikut:

Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya. Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Asas *mahda al-ibahah*, yaitu segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
- 2) Asas kebebasan berakad (*mabda hurriyah at-ta'kud*), yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja kedalam suatu akad yang dibuat nya itu sesuai

dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan cara yang batil.

- 3) Asas konsensualisme (*mabda ar-rabhaiyyah*), yaitu untuk terciptanya akad atau akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu.
- 4) Asas janji itu mengikat, yaitu janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- 5) Asas keseimbangan (*mabda at-tawazunfi al-muawadhah*), yaitu akad dalam Islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko
- 6) Asas kemashalatan (tidak memperberatkan), dengan asas kemaslahatan dimaksud bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mutdarat) dan memberatkan (masyakah).
- 7) Asas amanah yaitu masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya
- 8) Asas keadilan, yaitu bertujuan yang diwujudkan oleh semua hukum.

e. **Macam-Macam Akad**

Macam-macam akad dibedakan dari berbagai penggolongan dilihat dari beberapa dari sudut pandang yaitu antara lain :

- 1) Akad dilihat dari segi sifat dan hukumnya

Dari segi sifat dan hukumnya, akad dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Akad Sah

Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang-orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang dijadikan terlarang syara'. Dengan kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau

dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya. Dalam akad sah, ketentuan-ketentuan yang menjadi akibat hukumnya terjadi dengan seketika, kecuali jika ada syarat lain. Akad sah dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu yaitu akad sah yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain disebut akad *nafiz*, dan akad sah yang pelaksanaannya bergantung pada hal lain disebut akad *mauquf*.

b) Akad Batal

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara' dengan kata lain, akad batal adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.

c) Akad Rusak

Sesuatu akad disebut akad rusak apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada yang tidak dibenarkan syara' misalnya dua orang melakukan akad atas barang yang tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti orang menjual salah satu dari rumah-rumah miliknya tanpa diketahui dengan pasti rumah yang mana.

d) Akad bersandar kepada waktu yang akan datang

Jika suatu akad dilaksanakan seketika, ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu yang mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

e) Akad bersyarat

Akad bersyarat ialah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu.

f) Akad *fauri* dan *mustamir*

Akad *fauri* yaitu akad yang dapat segera dilaksanakan setelah tujuan akad tercapai dan setelah terjadinya ijab dan Kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *mustamir* adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang dan tujuan akad baru tercapai setelah memerlukan waktu tertentu.

1) Akad Ditinjau Dari Akibat Hukumnya

a) Akad Pelepas Hak

Yaitu akad yang berbentuk melepaskan hak tanpa atau dengan ganti.

b) Akad Pelepasan Kekuasaan (*ithlaq*)

Yaitu akad yang bertujuan melepaskan kekuasaan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain.

c) Akad Mengikat (*tayid*)

Yaitu akad yang bertujuan mengikat orang dari wewenang berbuat dari semula dimilikinya.

d) Akad Persekutuan (*syirkah*)

Yaitu akad yang bertujuan kerjasama untuk memperoleh suatu keuntungan.

e) Akad Pertanggungan

Yaitu akad yang bertujuan untuk memperkuat akad lain.

Macam-macam akad sebagai berikut :

- a. Akad *munjis* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *mualak* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat Syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya pembentukan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.

c. Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-Syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan sehingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Ulama fiqih berpendapat dalam pembagian akad, yang mana apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi menjadi dua yaitu

- 1) Akad *shahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dan segalanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu :
 - a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya.
 - b) Akad *maukuf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan atau melaksanakan.
- 2) Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Mazhab Hanafi membagi akad shahih kedalam dua macam yaitu akad *bathil* dan akad *fashil*, dikatakan akad *bathil* yaitu apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Sedangkan suatu akad dikatakan *fashid* adalah apabila akad yang pada dasarnya dibenarkan. Tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Akad berbagai penggolongan yang dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya yaitu :

a) Akad Bernama

Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku untuk akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan a-zarqa mencapai 25 jenis akad bernama, yaitu : jual beli (*al-ba'i*), sewa menyewa (*al-ijarah*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan uang (*al-hiwayah*), gadai (*ar-rahn*), jual beli opsi (*ba'I al-wafa*), penipuan (*al-ida*), pinjam pakai (*al-I'arah*), hibah (*al-hibah*), pembagian (*al-qismah*), persekutuan (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), penggarapan tanah (*al-muzaraah*), pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*), pemberian kekuasaan (*al-wakalah*), perdamaian (*ash-shulh*), arbitrase (*at-tahkim*), pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*), pinjam mengganti (*al-qardh*), pembertian hak pakai rumah (*al-umra*), menetapkan ahli waris (*al-muawalah*), pemutusan akad atas kesepakatan (*al-iqadah*), perkawinan (*al-zawaj*), wasiat (*al-washiyyah*), pengangkatan pengampu (*al-isha*). (M Ali Hasan, 2003:110-112)

b) Akad Tidak Bernama

Akad yang tidak bernama ialah akad yang tidak diatur secara khusus diatir dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad, akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para dan akibat kebutuhan

masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak bernama adalah akad penerbitan, periklanan dan sebagainya.

c) Akad Pokok dan Akad Asesor

Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad asesor (*'al-'aqd al-tab'i*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung pada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan pinjam pakai, dan seterusnya. Akad asesor adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan akad untuk menjamin karena keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

d) Akad bertempo dan akad tidak bertempo

Dilihat dari unsure akad yang didalamnya akad dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al'aqd al-fauri*). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada unsure waktu merupakan unsure asal dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi akad, termasuk dalam katagori ini misalnya sewa- menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lain sebagainya. Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsure waktu tidak merupakan bagian dari isi akad, akad jual beli misalnya seketika tanpa perlu unsure tempo sebagai bagian dari akad tersebut.

e) Akad konsensual. Akad *formalistic* dan akad *riil*

Dilihat dari segi *formalistic* akad dibedan menjadi akad konsensual (*al'aqd ar-radha'i*) akad *formalistic* (*al-'aqdasy-syakli*) dan akad riil (*al-'aqd al'aini*). Dengan konsensual dimaksud jenis akad yang terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para

pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu. Seperti akad jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan seterusnya. Akad formalistic adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akad tidak sah contohnya: akad nikah dimana formalitas yang diisyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi. Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan penyerahan tunai objek akad, dimana akad belum tersebut terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan kategorinya yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (uang) dan akad gadai.

f) Akad *Masyru'* dan Akad Terlarang

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara' akad dibedakan menjadi dua yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya seperti akad-akad yang sudah dikenal luas seperti akad jual beli, sewa-menyewa, *mudharabah*, dan sebagainya. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jual beli janin akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak agama Islam dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan.

g) Akad Yang Sah dan Tidak Sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara' sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah yaitu dimana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarangnya, akad tidak sah adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

h) Akad Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al' aqd al-lazim*) adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syarat-syarat terpenuhi maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dibedakan menjadi dua, pertama contohnya akad mengikat dua pihak misalnya akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, kedua, akad mengikat satu pihak misalnya *kafalah* (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*). Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat dibedakan menjadi dua macam pertama akad terbuka untuk *fasakh* seperti akad *wakalah*, *syirkah*, *hibah*, *wadiah* dan *ariyah* akad yang mengikat karena didalamnya terdapat *khiyar*.(Syamsul Anwar,2007:81)

i) Akad *nafiz* dan akad *maukuf*

Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan, dengan kata lain akad *nafiz* adalah akad yang terciptanya secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saatterjadinya. Akad *maukuf* adalah akad yang btidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuatsecara sah melainkan masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya ratifikasi (*ijazah*) dari pihak yang berkepentingan.

j) Akad Tanggungan Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda

Akad tanggungan (*al-' aqd adh-dhamam*) adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai kaeadaan memaksa.

Akad kepercayaan (*' aqd-al- amanh*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah ditangan

penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsure kesengajaan dan melawan hukum, termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa).(Syamsul Anwar,2007:82)

f. Akad-akad Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu:

1) Maisir

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena menyuruh kita untuk tidak bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

2) *Gharars*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fikih adalah:

- a) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akd yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksanakan atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tombak.
- b) Imam Qayyim Al-jauziah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas.(Ali Hasan,2003:147)

3) Riba

Secara etimologi riba berarti bertamah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah: (Hendi Suhendi,2010:57

a) Al-Mali'i

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran syara'

ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satunya.(Suhendi,2010:57)

b) Abdurrahamn Al-Jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

c) Syaikh Muhammad Abduh

Riba adalah penambahanpenambahan yang diisyaratkan oleh oaring yang memiliki harga kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu yang telah ditentukan.Dari beberapa defenisi diatas, secara umum riba adalah suatu penambahan yang dimintan oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

g. Batal dan Sahnya Akad

Ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yaitu:

1. Akad *Batil* (batal)

Kata "*batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab bathil, yang secara leksial berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad*batil* secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidal syah pokok dan sifatnya", yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

2. Akad *Fasid*

kata "*fasid*" berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad*fasid*adalah "akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah

sifatnya”.Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat an pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Syamsul Anwar 2007:248)

3. Akad *Maukuf*

Kata ”*maukuf*” diambil dari kata arab, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.

4. Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *nafidz* artinya adalah akad yang diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh*(membatalkan)ak ad secara sepihak.(Syamsul Anwar,2007:253)

h. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, bila terjadi hal-hal seperti berikut :

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila :
 - 1) Akad itu *fasid*
 - 2) Berlakunya *khlar syarat, khlar aib*.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad,

diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.(Elimartati,2010:20)

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut: (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 130-131)

- a) Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Dengan adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadits mengabdulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak terpenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad berlangsung. Akan tetapi ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- e) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

2. Utang Piutang

a. Pengetian utang piutang

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah : “ memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu ”Pengertian “sesuatu” dari defenisi yang diungkapkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan”perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut; “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan manapihak yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang mengahbis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (pasaribu.dkk,1996:136)

b. Dasar hukumnya

Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam ketentuan Al-quran maupun ketentuan sunnah rasul.

Dalam ketentuan Al-quran dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَتَعَاوَنُوا

“....dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran....”

c. Rukun dan syaratnya

Adapun rukun dan syarat perjanjian utang piutang adalah:

1) Adanya yang berpiutang:

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

2) Adanya orang yang berutang:

Syaratnya sama dengan ketentuan 1

a) Objek/barang yang diutangkan :

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima.

b) Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menguntungkan maupun dari pihak yang berutang.
(Pasaribu.dkk,1996:137)

d. Melembihkan pembayaran

Melembihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berutang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Kelebihan yang tidak Diperjanjikan.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw, bersabda : orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang

dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik”. (Sulaiman Rasyid 1990 : 289)

2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, antar lain (Sulaiman Rasyid, 1990:289)

Hadis yang diriwayatkan Baihaqi, Yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”.

Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah m0.engemukakan, yang artinya sebagai berikut :

“Diceritakan oleh Anas : “Seseorang laki-laki telah mengutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini. Maka ia berkata : Sabda Rasulullah SAW. : Apabila salah seorang di antara kami mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang piutang. (Pasaribu.dkk,1996:138)

3. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Istilah lain dari musyarakah adalah *Syirkah* (Sayyid Sabiq, 1988 :146). Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit di bedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Heri Sudarsono, 2003: 87). Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para

Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan (Sayyid Sabiq, 2006: 317). Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (Hendi Suhendi, 2005: 125).

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *mudarabah*, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau pls) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian financial. Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakili seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakili pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada ptner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati. Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud* (Sayyid Sabiq, 2006: 317). *Syirkah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang

resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyerkat.

Sedangkan *syirkah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudarabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telahdiinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam, (Rahmat Syafi'i, 2006: 188), yaitu :

1. *Syirkah 'Inan*
2. *Syirkah Mufawadah*
3. *Syirkah Abdan*
4. *Syirkah Wujuh*

Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam, (Rahmat Syafi'i, 2006: 188), yaitu:

1. *Syirkah Amwal*
2. *Syirkah A'mal*
3. *Syirkah Wujuh*

Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi *mufawadah* dan *'inan*.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam *syirkah* yang tersebut diatas, sebagai berikut:

a) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4: 318.).

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah 'inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. (Rahmat Syafi'i, 2006: 189)

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perseroan model *'inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya (Taqyuddin an-Nabhani, 1996: 156-157).

b) *Syirkah mufawadah*

Arti dari *mufawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian (Ghufron A. Mas'adi, 194-195). *Syirkah mufawadah* ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta masing-masing persero harus sama
2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan
3. Persamaan agama

Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan (AbdurRahman Al-Jaziri, 1994: 150).

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *syirkah mufawadah* ini.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehanannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawadah* itu tidak boleh (Ibnu Rusdy, 1995: 306).

Imam Malik berpendapat, dinamakan *syirkah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *syirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-

masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *syirkah* (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 57-58).

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *syirkah 'inan* dengan *mufawadah*. Dalam *syirkah 'inan* hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *syirkah mufawadah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “*mufawadah*”, dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak (Hamzah Ya'kub, 1992: 261-262).

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *syirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa (Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mutahid*: 306).

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam *syirkah mufawadah*, dalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharar*) dan ketidak jelasan (*jalalah*) (Hamzah Ya'kub: 262).

Karena jenis akad *mufawadah* ini tidak ada ketentuan dalam syariat. Lebih-lebih lagi tentang tercapainya persamaan (seperti yang dimintakan pesyarat) adalah sesuatu yang sukar, mengingat adanya *gharar* dan ketidak jelasan (Sayyid Sabiq :177).

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu di anggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *'inan* karena tidak ada kesamaan (Sayyid Sabiq: 190).

c) Syirkah wajah

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing)

Asy Syafi'i menganggap *syirkah* ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah wajah*, tidak ada (Nasrun Haroen, 2000: 179).

d) Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah* ini juga disebut *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik), atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang), atau *syirkah taqbubbul* (*syirkah* penerimaan) (Nasrun Haroen, 2000: 177).

b. Dasar hukum syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain:

Al-Qur'an surat Shaad ayat 24:

عَصِ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ لِيَبْغِيَ الْآخَرَ ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم لَغُلُّوا ۚ وَإِن نَّعَجْتِكَ دُسُورًا لَّظَلَمْنَاكَ لَقَدْ قَالَ
خَرَزِيُّهُ، فَاسْتَغْفَرَ فَنَنْتَهُ أَنْ مَادَا وَدُوْظَنَهُمْ مَا وَقَلِيلُ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ إِلَّا بـ

وَأَنَابَ زَاكِعًا

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Surat Al-Israa' ayat 64:

مَوَالٍ فِي وَشَارِكُهُمْ وَرَجَلًا كَبَخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبِ بِصَوْتِكَ مِنْهُمْ أَسْتَطَعْتَ مِنْ وَأَسْتَفْزَزَ
 غُرُورًا إِلَّا الشَّيْطَانَ يَعِدُهُمْ وَمَا وَعَدَهُمْ وَالْأَوْلَادِ الْأَ

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

Dari ayat di atas dapat di jelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

c. Rukun Dan Syarat-Syarat *Syirkah*

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah- istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut (Abdurrahman al-Jaziri, *Khitabul Fiqh*: 139.)

1. *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)
2. *Sighot* (Ijab dan Qobul)

3. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu:
 - a. Harta
 - b. Pekerjaan

Rukun, *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama madzhab menurut ulama ‘Hanafiah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qobul*, sebab *ijab* dan *qobul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah* (Hendi Suhendi: 127). Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tata cara *ijab* dan *qobul* ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya (Abdurrahman al-Jaziri :139).

Menurut golongan Asy-Syafi’iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah* ‘*Inan* sajalah yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian (Ali Fikri: 236-237)

1. *Sighat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*
2. Dua orang yang bersekutu
3. Harta sebagai modal.

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

1. *Shigat*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada *ijab* dan *qabul* sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang

diberikannya.

- d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa didalamnya perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat
2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:
 - a. Pandai
 - b. Baligh
 - c. Merdeka
3. Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:
 - a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
 - b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
 - c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu aqad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk mengelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian di bidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat *syirkah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah
 - a. Orang yang berakal
 - b. Baliqh
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:
 - a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)

Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu (Chairiman Pasaribu, 1994 :76).

Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam:

- i. Berkaitan dengan bentuk *syirkah*, *syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:
 - a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-Maq'ud Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.
 - b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.
- ii. Berkaitan dengan *syirkah*, baik *syirkah 'Inan* maupun *syirkah mufawadah*, mempunyai 3 (tiga) sifat:
 - a. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti paund mesir, dan lain-

lainnya. Keuntungan antara mereka sesuai dengan prosentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.

- b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.
 - c. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghoib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung (Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 141-142).
- iii. Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah mufawadah*, yaitu:
- Nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
- a. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baliqh.
 - b. Mempunyai agama yang sama. *Syirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.
 - c. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah :177*).
- b. Berkaitan dengan syarat-syarat '*Inan*, yaitu:
- a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.
 - b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
 - c. Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain (Hamzah Ya'kub: 261).

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baliqh serta cakap.
2. Sighat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara *'urf* baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis.

Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan (Ali Fikri: 236-237).

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah*, yaitu:

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian.
 Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.
3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
 - a. Modal diketahui oleh para anggota.
 - b. Modal itu hadir.

Dijanjiikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui, yang berifat serikat, seperti separoh, sepertiga atau semisalnya (Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 151-152.).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum (Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194) yaitu:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta,

baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya

2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*Majhul*), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh dan lain- lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada perkongsian *'inan* maupun *mufawadah* adalah sebagai berikut: (Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194)

4. Modal *syirkah* harus ada dan jelas

Jumhur Ulama 4 madzhab berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli. Namun demikian jumhur ulama", diantaranya ulama" Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil.

Dengan demikian tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *mudarabah*. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasyarruf*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

Ulama malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya.

Ulama syafi'iyah, zafar, dan zahiriyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan setelah akad hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat diatas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama" membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama" syafi'iyah dan zafar, tidak membolehkannya sebab akan sulit pencampurannya.

5. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

Ulama fiqih dari empat madhhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak (manqul) maupun tetap (,,aqar). Adapun imam malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang. Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai pencampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua

makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Sementara itu ulama Hanabilah melarang bentuk syirkah di atas. Ulama Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

d. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum
 - a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
 - b. Meningalnya salah seorang syarik.
 - c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila.
 - e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.
2. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*
 - a. Harta *syirkah* rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*

c. Pembagian Keuntungan Dalam *Syirkah*

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal (M. Umer Capra, 1997: 238).

Dalam *syirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan persentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* sebesar 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian (Ibnu Rusdy, 1995 : 304). Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan.

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka (Taqyuddin An-Nabhani ,1996: 157).

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *syirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal (Nejatullah Siddiq, 1996 :22)

4. Riba

a. Pengertian Riba

Secara terminology fiqh:“Tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu”. (Muhammad Tho’in,2016:65) Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (Risanda Alirastra Budiantoro,2018:7). Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. (Irawati, 2018:113) Menurut Abdurrahmanal-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara” atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud denganriba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan. (Sohari Sahrani,2011:56). Menurut Abu Zahrah dalam kitab Buhūsfi al-Ribā menjelaskan bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman yang digunakan untuk keperluan pribadinya, tanpatujuan dan mempertimbangkan untuk mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karenanashitu bersifat umum.(Ahmad Samsul Bachri, 2018:71)

b. Dasar HukumRiba

Riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar. Pelaku riba mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhi dari rahmat-Nya. Riba dikategorikan sebagai dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (3:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan riba yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah *riba qard*, *riba fadhal* dan *ribanasa*"I karena kedua riba tersebut mengandung *ziyadah* atau bunga. Sedangkan *riba ta'hir* yaitu riba yadh yaitu riba tanpa unsur *ziyadah*, hanya memiliki eksekusi kerusakan atau *fasid* dalam akad atau transaksi dan termasuk dosa kecil. (FatkhulWahab, 2017:31)

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. (Asep Arifin, 2018:49).

Menjadikan harta yang ada pada kita agar bertambah dan berkembang merupakan keinginan yang sifatnya sangat manusiawi, akan tetapi walaupun demikian, AlQur'an juga mengharuskan agar keinginan tersebut untuk tetap tunduk dan selaras dengan etika dan akhlak, diantaranya adalah bagaimana upaya kita untuk menambah dan mengembangkan harta tersebut tidak dengan mengorbankan dan menyengsarakan pihak lain. (Nur Hidayah, 2019:150)

Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba apapun jenisnya, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang. Sedangkan dalam Alquran secara tegas melarang pelaksanaan praktek riba, karena dosanya sangat besar. (Muhammad Patri Arifin, 2019:135)

Islam sangat mengencam perbuatan riba, dan apapun yang berbau riba itu tidak dibolehkan. Beberapa dasar hukum pelarangan riba sebagai berikut (Muh.Zuhri, 1997:59-61):)

c. **Macam-Macam Riba**

Menurut Ibnu al-Jauziyah dalam kitab "*I'lam almuwaqfi Ribal* „*Alamin*” yang dikutip oleh Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa riba dibagi menjadi dua bagian, *ribajali* dan *ribakahfi*. Ribajali sama

dengan riba *nasi''ah*, sedangkan *riba khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *ribajali*.

Riba fadhli ialah salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang ditukar.

Ribanasi''ah adalah riba yang membayarnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundur, sedangkan ribafadli semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. Riba jali dan riba khafi dijelaskan oleh Ibnu Qayyumal-Jauziyahdiatas, juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau riba jaliialah riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan riba nasi''ah dan riba khafi adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Inilah yang disebut riba fadli yang besar kemungkinan membawa kepada riba nasi''ah.

Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan, dilarang berpisah dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima disebut riba yad. Menurut Ibn Qayyim, berpisah dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba.

Riba qardhi sama dengan riba fadli, hanya saja riba fadli kelebihannya terjadi ketika qardli berkaitan dengan waktu yang diundur.

Menurut sebagian ulama, riba dibagi menjadi empat macam, yaitu :

fadli, qardhi, yad, dan nasa''. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, riba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fadli, nasa dan yad.

Menurut para ulama, seperti dikemukakan oleh Supiana dan M.Karman, riba ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

Riba fadhli, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10Kg

beras dengan 11 Kg beras. Barang yang sejenis, misalnya beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan emas.

Riba qardi, yaitu utang piutang dengan menarik keutungan bagi piutangnya, misalnya seorang berutang Rp.25.000,- dengan perjanjian akan dibayar Rp.26.000,- atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan.

Riba yadh, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.

Riba nasia, yaitu melebihi pembayaran barang yang diperjual belikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya, menjual emas seharga Rp.200.000.- jika dijual tunai, dan menjual seharga Rp. 300.000,- jika diangsur (kredit). (SohariSahrani,2011:58-59)

Menurut Ibnu Ziad riba adalah alasan darurat yang menimbulkan dosa sebagaimana yang berkaitan:

“IbnuZiad:mengatakan bahwadosamelakukanriba disaat menganjurkan permintaan kredit tidak dapat terhidarkandari si pengutang hanya karena alasan darurat.Yang dimaksud dengan alasan daruarat ialaha, umpamanya pihak pemberi kredit tidak akanmemberiutang jikadia tidak mau mengambilnya secara riba. Dikatakan demikian karena masih ada cara lain bagi sipengutang untuk memberikan tambahan pembayaran kepada pemberiutang, umpamanya melalui nazar atau memeberi secara suka rela. Terlebih lagi karena kami katakan bahwa nazar tidak memerlukan adanya Kabul secara lafzi, menurut pendapat yang dapat dipegang.

Menurut Ibnu Ziad dosa dapat dihindarkan karena alasan darurat (yakni utang tidak akan diperoleh jika tidak diambil secara riba).

Cara membebaskan diri dari transaksi riba bagi orang yang menjual atau menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau jewawut dengan jewawut, beras dengan beras, sedangkan pada salah satunya ada kelebihan, yaitu dengan cara kedua belah pihak yang terlibat

dalam transaksi jual beli saling menghibahkan kepada pihak yang lainnya atau masing-masing pihak mengutangkannya pada pihak lain lalu membebaskannya.

Keenam benda tersebut secara khusus dalam hadis diatas disebutkan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat mereka abaikan dari kehidupannya. Imam muslim meriwayatkan dari ma`mar bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. Melarang memperjualbelikan makanan kecuali dengan berat yang sama.

Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda ini dianalogikan padanya dan memiliki hukum yang sama dengannya. Jika kedua barang yang akan dipertukarkan memiliki jenis dan alasan yang sama, maka perbedaan berat dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan emas atau gandum dijual dengan gandum, misalnya hal ini dikatkan dengan dua hal, yaitu: Persamaan dalam hal jumlah tanpa memperhatikan kualitas. Sebagai dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang laki-laki menemui Rasulullah saw, dengan membawa sebuah kurma. Yang kedua yaitu tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Pertukaran harus dilakukan secara langsung. (Sayyid Sabiq, 2009:228-229)

d. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba

Adapun Hal hal yang menimbulkan riba itu sendiri adalah diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka di isyaratkan sebagaiberikut;

1) Sama nilainya (*tamsul*)

sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.

2) Samasamatunai (*Taqabut*) dimajelis akad. (Sohari Sahrani, 2011:60)

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Rasio dan persepsi manusia terbatas dalam mengungkapkan rahasia persyari'atan hukum Allah, penegasan itu terlihat dari pengakuan dan kelemahan itu menunjukkan Sikap Ibnu Qayyim sebagai seorang yang *tawadu* yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan *al-Rasikh fial-Ilmi*, Istilah *Khafi* dan *Jali* yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam hal ini merupakan Istilah baru pada zamannya dan tidak diketemukan selain dalam menggunakan Istilah *Jali* dan *Khafi* ini. Dalam hal ini penyebutan Istilah baru adalah Ibnu Qayyim sangat hati-hati dalam mendefinisikan Riba *Jali*, dalam hal ini pandangan seorang Ulama Ibnu Hambalia pakai, sesungguhnya Riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang lalu dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayarnya lebih? Maka jika tidak mampu melunasi maka dia harus memberikan ziyadah, kepada pokok harta karena penundaan waktu yang diberikan, kepadanya. Allah menjadikan riba sebagai lawan dari Sadaqah. Dalam sebuah hadis Nabi: Artinya: *dari Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad bersabda "Bahwa Riba itu hanya ada pada Nasi"ah*. Menurut Ibnu Qayyim, *Sigat Hasr yakni Innam, pada hadis tersebut menunjukkan Sigat Hasr Kamilah yang berarti Riba yang sempurna, hanya Riba Nasi"ah*.

Sedangkan apabila membahas Riba *Khafi* yang sebenarnya tak lain adalah Riba *Fadl*, maka menurut Ibnu Qayyim pengharamannya adalah melalui (*sadd al-Zari"ah*), yakni salah satu kaidah Ushul fiqh yang berarti menutup jalan. Atau dalam bahasa

kerennya adalah langkah Prefentif, karena akan menuju Riba *Nasi'ah*.

Hal ini dilandasi oleh Ibnu Qayyim dengan memperlihatkan dalil yang dikemukakan oleh AbiSa'idal-Khudri, dari Nabi Muhammad SAW: Artinya: Janganlah kalian melakukan Transaksi satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku khawatir kalian akan melakukan al-Rima, yakni al-Riba, jadi menurut Ibnu Qayyim pelarangan Riba fadl atau Riba Khafi adalah karena adanya kekhawatiran akan terjerumus pada Riba *Nasi'ah* hal itu akan terjadi apabila satu dirham ditukarkan oleh dua dirham.

Nabi mengharamkan cara dagang tersebut, sedangkan Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut bahwa ada beberapa komoditi yang diharamkan dengan menggunakan Riba Fadl, dan para ahli fiqh sepakat terhadap enam komoditi tersebut apabila ada kelebihan, dalam satu jenis. Tetapi untuk diluar enam komoditi tersebut mereka berbeda pendapat hebat. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya dalam riba metodologi keharamannya berdasarkan qiyas adalah metodologi illat yang lemah, sedangkan menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad, yang haram dalam segi makanan saja, menurut Ibnu Qayyim pendapat ini yang paling kuat.

Pemikiran Ibnu Qayyim yang terkait dengan konsep Riba Jali tampak dibangun dan dilandasi oleh kaidah-kaidah fiqh yang bersifat akun table dan argumentatif. Ibnu Qayyim yang mentolerir terhadap Riba Jali dengan kondisi yang darurat. Sebagaimana diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama, Ijtihad ini adalah upaya mendalam yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam aspek pemikiran tentang konsep Riba Jali ini. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang mendalam dalam aspek kebutuhan dan kemaslah atau umat secara keseluruhan.

Pemikiran yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim adalah pemikiran yang maju pada zamannya dan sebagai wacana perbankan kontemporer, dari sisi lain, apabila kita berpegangan dengan kaedah darurat dalam beberpa kondisi yang dikecualikan untuk diperbolehkan yang diharamkan, mengindikasikan bahwa Islam memperhatikan realitas dan kelemahan manusia serta kebutuhan- kebutuhan dan tuntutan-tuntutan hidup yang dihadapinya.

Tetapi sebagaimana kita lihat pendapat Al-Zuhaili, kebolehan di dalam maksud Ibnu Qayyim adalah secara Ijmali, penghapusan dosa dan siksaan dalam sisi Allah. Bukan kebolehan esensinya Makanya secara tidak langsung Ibnu Qayyim menunjukkan perbedaan antara al-Hajjah dan al-Darurah. Sejak awal, antara riba al-Khafi dengan riba al-Jali, riba al-Khafi diharamkan karena sebagai sebuah antisipatif (Sadd az-Zari'ah). Sedangkan Al-Jali di perbolehkan dengan kondisi yang darurat.

Al-Darurah lebih kuat dari pada al-Hajjah, sedangkan al-Hajjah dibangun dalam kondisi kelapangan dan kemudahan yang mana manusia dapat meninggalkannya, disampingitu, ketetapan-ketetapan hukum pengecualian karena darurat, umumnya merupakan kebolehan yang bersifat sementara terhadap sesuatu yang telah dilarang secara jelas, sedangkan ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip al-Hajjah umumnya tidak bertentangan dengan nash yang sarif, tetapi berlawanan dengan qiyas atau kaedah-kaedah umum.

Qardh Pengertian Qardh Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah

akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut sama dengan riba.
- 2) Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
- 3) Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- 4) Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman. Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui qardh maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya

kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong. (Muhammad Ash-Shiddiqy: 2018, 104)

5. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh berbagai masyarakat, baik itu anak muda hingga tua. (KBBI)

Arisan menurut istilah adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah seorang satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. (Ulfatiana Rujati, 2018: 20)

Pendapat dari Dr. Shalih Al, menurut pendapat tersebut arisan terdapat unsur riba. Karena menurutnya arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana orang yang pertama mendapatkan uang yang terkumpul tersebut hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima, nah akad peminjaman disini terdapat syarat apabila ingin dipinjami maka harus meminjami juga. Dan setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan maka dihukumi riba. (Erwandi Tarmidzi, 2016: 539)

b. Hukum Arisan dalam Islam

Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardhjarra* manfaat). Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba, seperti dinukilkan oleh Ibnu al-Mundzir dalam kitab *al-Ijma'*, halaman ke-120 dan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* 6/346.

Itu adalah pendapat sekelompok Ulama yang pertama, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur'ah al-raqi (wafat tahun 826, *Hasyiyah al-Qalyubi* 2/258) fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (*Hai'ah Kibaar al-Ulama*) Saudi Arabia, di antara mereka Syaikh Abdul Aziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Argumentasi mereka adalah:

Bentuk seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat, karena hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian dia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Inilah hakekat hutang (*al-qardhal-mu'tad*) yang sudah diperbolehkan berdasarkan nash-nash syariat dan *ijma'* para Ulama. Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (*piutang*) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakekat dan penamaan hutang.

Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan. Anggap saja arisan ini tidak termasuk jenis hutang,

maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang melarangnya.

Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi amalan terlarang. Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjam dan kadang orang meminjam mendapatkan manfaat yang sama atau hampir sama dengan yang lainnya. Sehingga mashlahat (kebaikannya) didapatkan dan akan dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan tidak ada seorang pun yang mengalami kerugian atau mendapatkan tambahan manfaat pada pemberi hutang yang menjadi tanggungan peminjam. Syariat yang suci ini tidak akan mengharamkan kemashlahatan yang tidak berisi kemudharatan.

Dari pendapat tersebut, dijelaskan bahwa arisan adalah sesuatu yang halal untuk dilakukan, dan dianggap sebagai transaksi keuangan yang tidak merugikan, Syekh Ibnu Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”. (Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin: 1/838).

Jelas bahwa arisan hukumnya adalah halal jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba.

Arisan yang dilakukan demikian hukumnya halal dan boleh, sebab hanya berfungsi seperti uang tabungan saja, uang yang terkumpul pun akan diundi atau dibagikan saat itu juga kepada orang yang mendapatkan undian, sehingga dalam Islam tidak dirasamerugikan dan

boleh untuk dilakukan, yakni dengan niat saling membantu jika mungkin memang uang yang dikumpulkan didapatkan disaat yang tepat atau ketika dibutuhkan. Berikut berbagai syariat Islam yang menguatkannya:

- 1) Arisanhalaljikasesuai syariatIslam.
- 2) Dilakukandenganniatyangbaik.
- 3) Tidakdisertaidenganurusanyangtidakbermanfaat.

B. Penelitian yang Relevan

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya penelitian yang ditulis oleh Herdi Meidianto Nim. 02012681620002 tahun 2018 dengan judul Thesis “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online” Universitas Sriwijaya. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online, lalu mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan kemudian penerapan perlindungan hukum korban yang seharusnya, adapun kasus yang menjadi sorotan tesis ini adalah terkait dengan beberapa putusan mengenai Tindak Pidana Penipuan Arisan Online salah satu diantaranya adalah Putusan No.1302/Pid.B/2015/PN.Bd dan Putusan No. 1513/PID.B/2012/PN JKT.TIM.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Masithah Nim. 1421030275 tahun 2018 dengan judul skripsi “ Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online di Instagram” di Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini pelaksanaan Osistem arisan online handphone di akun instagram ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalu media sosial juga.

Skripsi Suci Rahmadani Nim 1630202065 tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul skripsi “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya” untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Arisan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan Kedudukan arisan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Dalam skripsi tersebut bagaimana fikih muamalah tentang pelaksanaan arisannya sedangkan penulis lebih meneliti arisan menurun di kabupaten Tanah Datar. Kesimpulannya, bahwa Pelaksanaan Arisan Di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yaitu berkumpul seluruh anggota arisan dan dipilih ketua arisan yang disepakati oleh semua anggota. Dan arisan ini di undi setiap sekali dua minggu dengan satu orang penerima yang dilakukan dihadapan semua peserta.

Skripsi Titis Larasati Nim 1321030106 Tahun 2018 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun” Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung. Bahwa pelaksanaan arisan menurun ini, penarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang yang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor urut 3,4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan sebelumnya, dimana adanya selisih uang yang dibayarkan setiap anggota.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat dan subjek, bahwa belum terdapat penelitian secara khusus membahas Praktek Arisan Menurun ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan pernyataan tentang Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan menurun di Kabupaen Tanah Datar

B. Latar dan waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis teliti, penulis melakukan penelitian dan tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

N O	Kegiatan	Bulan													
		2019			2020									2021	
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Okt	Nov	Des	Jan	
1	Survey awal	√													
2	Pembuatan proposal	√													
3	Pengajuan proposal		√												
4	Keluar surat pembimbing			√											

5	proses bimbingan			√							
6	Seminar proposal					√					
7	Penelitian							√			
8	Munafasah										√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri. Instrumen pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari Admin dan anggota arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar. Instrumen tambahan lainnya adalah buku catatan, pena, Hp, dan alat bantu lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dijadikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Data yang dihimpun dari penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Satori dan Komariah, 2012:192).

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah dua admin dan enam anggota dari arisan menurun

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tambahan segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini adalah dokumen dan bukti transfer yang berhubungan dengan arisan menurun ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari, pada arisan ini yang diwawancarai adalah admin dan anggota arisan menurun.

2. Dokumentasi

Penulis mendokumentasikan bukti-bukti dari hasil transfer anggota arisan menurun dan bukti tertulis tentang pelaksanaan arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kuantitatif, menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2012:88)

Adapun langkah –langkah dalam mengolah data deskriptif sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan arisan menurun di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.

3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Sudirman, 2002: 41)

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana Praktek Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah singkat Kabupaten Tanah Datar

Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibukota Batusangkar $0^{\circ} 27' 12''$ S $100^{\circ} 35' 38''$ E. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sector pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah Luhak Nan Tigo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman

a. Kondisi Kabupaten Tanah Datar

1) Letak geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km². Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

2) Letak topografi

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak. Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a) Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar
 - b) Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar
 - c) Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar
 - d) Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar
- 3) Letak Hidrologi

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai.

b. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Madani adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi ,mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kabupaten Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- 3) Kabupaten Sejahtera adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan

dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

- 4) Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi Kabupaten Tanah Datar

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas berkarakter dan sejahtera.
- 3) Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

B. Pelaksanaan arisan menurun Kabupaten Tanah Datar

1. Awal terbentuknya perekrutan anggota arisan menurun

Arisan berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. ada arisan barang, arisan uang, arisan travelling dan arisan online (Arisan online sendiri banyak jenisnya, mulai dari arisan barang, arisan flat, maupun arisan menurun yang sedang dibahas ini. Arisan-arisan tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada admin atau si pembuat kloter, namun urgensinya sama yakni sebagai sarana menabung dan mencari keuntungan untuk pengelolanya atau si admin).

Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh profesi yang berbeda seperti mahasiswa, pedagang, dan ibu rumah tangga. Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang

diinginkan atau untuk jaga-jaga kebutuhan dimasa depan, namun dalam hal jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar. Yakni anggota sesama arisan, yang mana menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain juga didalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat si anggota arisan lebih giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus mengumpulkan uang. (Almanhaj, 2019: 2)

Arisan menurun ini beranggotakan berbagai macam mulai dari sebelas anggota, lima belas anggota hingga dua puluh enam anggota. Ada dua macam periode yang ditawarkan oleh admin arisan tersebut ,mulai dari harian hingga mingguan.

2. Cara pendaftaran dan aturan aturan arisan menurun

Admin dari arisan menurun mememulainya melalui media sosial *WhatsAap* dan menamai dengan nama arisan menurun terpercaya, mempromosikan akun arisan itu ke semua orang yang memiliki akun *WhatsAap* dimana pengikut pada saat itu masih sedikit, dan sekarang pengikut pada *WhatsAap* semakin bertambah.

Admin akan menjelaskanketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh masing masing anggota arisan ini. Adapun ketentuan ketentuannya :

- a. Peserta harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Admin akan memberikan daftar rincian slot yang akan dibuka disertakan nominal uang yang akan di setorkan masing masing anggota
- c. Nomor urut tidak ditentukan dengan pengundian melainkan anggota bebas memilih nomor urut dengan system cepat dia dapat
- d. Peserta yang melakukan penyetoran melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda Rp.25.000/ hari.

Dengan memenuhi ketentuan ketentuan dari admin tersebut maka anggota arisan berarti menyetujui dan sepakat mengikuti arisan menurun tersebut. Dan juga termasuk denda dari peserta arisan menurun ini. Denda tersebut dikirim ke admin dan untuk admin lah denda yang diberikan dari peserta ini. Penyetoran dan penarikan arisan bisa secara tunai juga bisa

lewat ATM termasuk juga denda arisan tersebut. (Wawancara sisil sebagai admin arisan menurun pada tanggal 10 mei 2020).

Dalam praktek arisan menurun ini didapatkan bahwa adanya ketidaksamaan dalam jumlah uang disetorkan oleh setiap anggota. Rincian pembayaran : urutan pertama sampai urutan ketiga sebesar Rp. 45.000,- dan urutan keempat sampai urutan keenam sebesar Rp. 40.000,- urutan ketujuh sampai dengan sembilan Rp.35.000,- urutan kesepuluh sampai tigabelas Rp.30.000,- dan urutan empat belas Rp.25.000,-. Begitulah rincian dari urutan pembayaran arisan menurun, setiap urutan pembayarannya menurun dengan totalnya ialah Rp. 500.000,- dan rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin sehingga mencapai nominal yang di arisankan, namun pembayaran tidak sama. Jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir urutan kesatu sampai sepuluh membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, sedangkan urutan sebelas sampai lima belas mendapat kelebihan dari apa yang ia bayarkan. (Wawancara Izzah sebagai admin pada tanggal 11 mei 2020.)

Adapun pernyataan dari narasumber bahwa ia merasa rugi terhadap jumlah yang ia setorkan yang mana jumlahnya sebesar Rp.255.000.- dikalikan 26 kali pembayaran hasilnya Rp.6.630.000,- sedangkan yang ia terima hanya Rp.4.000.000,- dilihat dari hasil tersebut maka ia rugi sebesar Rp.2.630.000,-. Alasan dari dea ingin mengikuti pelaksanaan arisan menurun ini dikarenakan ia butuh biaya untuk modal usaha. (Wawancara Deaa sebagai penerima arisan pertama pada tanggal 11 mei 2020 jam 13.30)

Alasan para anggota ingin mengikuti arisan ini sangat bervariasi. Pelaksanaan arisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota arisan menurun yang memilih nomor urut akhir dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menurut narasumber “uni maraso baruntuang ambiak arisan dinomor 17 ko, soalnya mambayia Rp.145.000 dikali 26 kali mambayia hasilnya Rp.3.770.000 sadangkan manarimo Rp.4.000.000,- baruntuang uni Rp.230.000,- (anggota arisan

menurun tersebut merasa beruntung mengambil arisan nomor 17 dikarenakan hanya membayar Rp.145.000 dalam 26 kali pembayaran hasilnya Rp.3.770.000 sedangkan menerima Rp..4.000.000,- anggota tersebut merasa beruntung Rp.230.000,- (Wawancara puput sebagai anggota arisan menurun, pada tanggal 11 mei 2020)

Dari analisa peneliti pembayaran yang tidak sama admin yang mengelola pun tidak ikut membayar iuran sampai akhir periode, dan adanya selisih (+/-)uang yang dibayarkan dan yang diperoleh masing masing anggota. Untuk peserta yang menarik nomor awal justru lebih besar uang yang diperoleh sedangkan peserta yang menarik di nomor urut akhir uang yang dibayar lebih kecil dari uang yang diperoleh. Dan admin hanya menerima uang iuran yang pertama diluar dari peserta arisan itu sendiri. Dalam praktek arisan menurun ini belum memenuhi prinsip prinsip muamalah diantaranya muamalah harus bernilai syar'i (objek), dilihat dari peserta nomor urut awal uang yang dibayarkan lebih banyak sedangkan nomor urut akhir sebaliknya. Selanjutnya muamalah harus dilakukan dengan nilai nilai keadilan, dimana dalam arisan menurun tidak adanya nilai nilai keadilan dilihat dari selisih (+/-) antara uang yang diperoleh dengan uang yang dibayarkan. Arisan pada umumnya di qiyaskan dengan utang piutang (al-Qardh). Utang dalam pengertian berarti menerima pinjamandari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Pada prinsip tersebut dalam qardh tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil manfaat dari praktik qardh yang terjadi. Adapun penerima riba qardh adalah semua yang bersangkutan termasuk admin dan anggota dari arisan menurun.

Arisan menurun ini juga rentan akan penipuan baik oleh admin maupun anggotanya disarankan yang ingin mengikuti arisan harus berhati-hati, karena semuanya melalui media sosial dan tentunya dengan aturan-aturan yang lebih ketat, kecuali yang kecil-kecilan dikalangan mahasiswa. (wawancara Bahren sebagai admin pada tanggal 11 mei 2020)

Selanjutnya adapun pernyataan dari narasumber yang mengatakan :
“ambo iyo ndak ka manucubo main arisan ko lai do patang dek tadasak pitih mangkonyo ambo nio main “ (anggota tersebut merasa kapok bermain arisan menurun tersebut dikarenakan pada saat itu ia hanya terdesak uang dan mau bermain arisan menurun ini.). (Wawancara Bapak Rauf sebagai anggota arisan menurun pada tanggal 10 mei 2020 beliau)

Selanjutnya pernyataan dari narasumber lain, yang menyatakan dengan adanya arisan menurun ini ia mengambil penomor terakhir dan hanya membayar Rp. 85.000,- dikalikan dengan 26 kali pembayaran hasilnya Rp.2.210.000,- sedangkan menerima Rp.4.000.000,- untungnya Rp. 1.790.000,- (Wawancara Bapak Rauf sebagai anggota arisan menurun pada tanggal 10 mei 2020)

Adapun pernyataan dari narasumber lain “ uda mamilih nomor yang ditengah dek karano uda nio manabuang se nyo, uda ndak lo maraso untuang dan lo maraso rugi” (anggota tersebut bermain arisan menurun hanya karena ingin menabung).(Wawancara bapak nopen sebagai anggota arisan menurun pada tanggal 12 mei 2020)

Dari beberapa pendapat narasumber, dapat disimpulkan bahwa arisan menurun memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, bagi kebanyakan anggota arisan menurun dapat dijadikan sebagai bentuk menabung dengan pelaksanaan menggunakan aturan-aturan yang lebih ketat, selain itu keuntungan yang dirasakan dari anggota arisan menurun adalah bagi anggota terakhir (kloter terakhir) dapat memperoleh uang yang lebih besar, sedangkan bagi kloter pertama dapat memberikan kesan yang kurang enak ini dikarenakan uang yang diterima lebih kecil dari uang diberikan. Dengan hal tersebut pelaksanaan arisan menurun ini dapat digolongkan dari perbuatan riba, dengan mengambil manfaat yang ada atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima utang, maka dari itu kegiatan ini dikategorikan pada riba Qardh, karena prinsip qardh yang bisa diterapkan pada arisan dan pada prinsip tersebut dalam qardh tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil manfaat dari

praktik qardh yang terjadi. Adapun penerima riba qardh adalah semua yang bersangkutan termasuk admin dan anggota dari arisan menurun.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar

Dalam Islam sudah diajarkan tatacara berhubungan social (bermuamalah) antar manusia dengan manusia lainnya, baik itu aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Hubungan ekonomi antar manusia sering dilakukan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Terlepas mencari keuntungan dari hubungan ekonomi tersebut, manusia juga harus selalu ingat fitrahnya yang telah Allah tuangkan dalam Al-Quran yakni harus saling tolong-menolong dan membantu dalam hal kebaikan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah 5:2)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran...”

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran, dan sesuai dengan kaidah dalam muamalah ialah segala kegiatan muamalah diperbolehkan, dikarenakan potensi yang dapat dikembangkan oleh manusia itu sendiri dan juga selagi tidak melanggar syariat yang ada. Selain dari prinsip utama tersebut dalam bermuamalah juga harus mengindahkan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat, muamalah harus sesuai syariat yang ada, dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya. (Oni Sahroni, 2019 : 270)

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang arisan menurut Hukum Ekonomi Syariah harus lebih dulu memaparkan apa itu arisan secara umum. Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dan mengundinya secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkannya. Berbeda dengan arisan pada umumnya yang diundi, arisan menurun menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uang.

Arisan menurun berdasarkan besaran nominal yang dibayarkan Sistem undian yang digantikan dengan sistem penomoran tersebut tidak masalah jika dilihat dari urgensinya yang mana sama-sama mendapatkan uang yang dikumpulkan dan juga lebih memudahkan peserta, karena mereka tahu kapan uang atau barang arisan tersebut mereka dapatkan, seperti halnya deposito pada lembaga keuangan dapat diambil sesuai kesepakatan yang telah dibuat diawal.

Untuk lebih lanjut setelah pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai sistem maupun atauran dan tatacara mengenai arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis untuk mengetahui kejelasan hukum dan bagaimana seharusnya agar dapat sesuai dengan aturan arisan dalam Islam, berikut pemaparan analisisnya :

1. Sistim penomoran

Sistemnya yang menggunakan penomoran arisan menurun dilakukan dengan menggunakan media sosial, dalam pembuatan kesepakatan (akad) yang dibuat tidak mempertemukan anggota dengan pembuat arisan atau admin secara langsung. Namun hal tersebut tidak bermasalah, mengingat pada rukun dan syarat dari syahnya akad atau kesepakatan hanya disinggung mengenai harus adanya ijab dan qabul atau pembicaraan mengenai setujunya kesepakatan serta serah terimanya akad tersebut.

Disana tidak mengatur atau mengharuskan melakukannya secara langsung, melainkan haruslah orang yang bersangkutan yang melakukan kesepakatan (akad) nya. Ditambah dengan majunya sarana dan prasarana tehnologi yang memudahkan manusia untuk membuat kesepakatan dengan tidak secara langsung, hal itu dirasa sangat memudahkan dalam bertransaksi. Asalkan semuanya didasari atas kerelaan kedua belah pihak yang berakad serta keterbukaan dalam membuat kesepakatan yang konsisten dari awal sampai berakhirnya akad atau kesepakatan tersebut.

Dalam kesepakatan arisan menurun ini objek dari akad tersebut adalah nominal uang yang nantinya akan didapatkan oleh para peserta

arisan secara bergiliran dan berkala, akad seperti ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsipnya yakni kerelaan, keterbukaan, dan kesepakatan.

2. Adanya biaya admin

Arisan menurun bisa dikatakan sebagai jasa pengumpulan uang yang nantinya akan dibagikan secara urut sesuai nomor yang sudah dipilih dan disepakati para anggotanya. Dalam pelaksanaannya mengharuskan calon anggotanya yang sudah resmi memilih nomor dan sudah masuk kedalam grup arisan untuk membayar biaya admin.

Biaya arisan ini merupakan bagian dari sistem pelaksanaan arisan yang telah dilakukan dari awal kedua akun itu dibentuk atau bisa dikatakan aturan operasional yang wajib dipatuhi. Biaya admin tersebut dibayar sebelum dimulainya arisan, dan dikenakan bagi setiap anggota yang berada dalam satu wadah arisan menurun tersebut.

Biaya admin tersebut sah-sah saja diberlakukan apabila dilihat dari konsep sewa dan upah, karena admin tadi sudah meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk membuat arisan menurun tersebut maka dari itu ia berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai admin. Selain itu juga tugasnya sebagai pengontrol, pengawas, dan urusan pencairan uang arisan. Dan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab admin sangat berat karena memegang uang banyak orang serta mengontrol jalannya permainan dari para anggota arisanya.

3. Iuran tidak sama dan admin mendapat iuran tanpa membayar iuran

Selain dari dua permasalahan yang terdapat pada arisan menurun itu, permasalahan lain yang paling utama adalah terletak pada iuran uang yang berbeda dari tiap pesertanya, yakni menurun. Jadi nomor ke nomor lain nominal pembayaran iuran arisan akan berbeda (menurun) sampai pada urutan terakhir. Urutan tersebut tidak termasuk admin, iuran yang menurun itu disesuaikan dengan total nominal yang didapatkan nantinya.

Contoh arisan Rp.500.000,- perlima hari sistem menurun dimainkan oleh 11 orang termasuk admin, namun admin tidak ikut

membayarnya melainkan ikut mendapatkan (mendapatkannya diawal) dan mengontrol saja. Kemudian rincian pembayaran : urutan pertama admin kedua Rp.65.000,- ketiga Rp.65.000,- keempat Rp.55.000,- kelima Rp.55.000,- keenam Rp.55.000,- ketujuh Rp.45.000,- kedelapan Rp.45.000,- kesembilan Rp.45.000,- kesepuluh Rp.40.000,- kesebelas Rp.40.000,-. Begitulah rincian dari urutan pembayaran arisan menurun, setiap urutan pembayarannya menurun dengan totalnya ialah Rp.500.000,- dan rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin sehingga mencapai nominal yang diarisankan, namun pembayaran tidak sama yakni menurun. Jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir urutan kesatu sampai ketujuh membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, sedangkan urutan kedelapan sampai sebelas mendapat kelebihan dari apa yang ia bayarkan. Selain dari iuran yang tidak sama admin yang mengelola pun tidak ikut membayar iuran sampai akhir periode, dan hanya menerima uang iuran yang pertama diluar dari peserta arisan itu sendiri. Hal ini mengandung unsur riba, hal itu sesuai dengan: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. karena prinsip qardh yang bisa diterapkan pada arisan dan pada prinsip tersebut dalam qardh tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil manfaat dari praktik qardh yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa arisan menurun tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakadilan serta unsur riba yang terjadi, sebab mengambil manfaat dari adanya praktik pinjam-meninjam (arisan) tersebut. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Sesuai dengan teori yang ada menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, mengenai akad yang terlarang salah satunya Riba. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut teori yang sama terkait dengan konsep riba Menurut Abdurrahmanal-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialahbertambahnya salah satu daru dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Sehingga para ulama semua sepakat bahwa riba merupakan suatu kegiatan yang haram.

Jadi dapat disimpulkan mengenai satu nomor untuk admin yang tidak membayarkan sejumlah uang seperti peserta dari arisan menurun akan tetapi admin tetap menerima seperti peserta lainnya, hal ini tidak diperbolehkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan mengandung unsur riba.

Riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar. Pelaku riba mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhi dari rahmat-Nya. Riba dikategorikan sebagai dosa besar. Dan riba yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah *riba qard*, *riba fadhal* dan *ribanasa*"I karena kedua riba tersebut mengandung *ziyadah* atau bunga. Sedangkan *riba ta"hir* yaitu riba yadh yaitu riba tanpa unsur *ziyadah*, hanya memiliki eksese kerusakan atau *fasid* dalam akad atau transaksi dan termasuk dosa kecil. Menurut (FatkhulWahab,2017:31)

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa riba dapat dikategorikan sesuatu transaksi haram yang dapat digolongkan dengan dosa besar karena riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Pelaksanaan arisan menurun memiliki unsur Riba dimana dalam prinsipnya adanya menimbulkan keraguan dalam *kehalalannya*, dan terdapatnya unsur Qardh. Dapat dijelaskan sesuai dengan teori Qardh yang ditutur dalam penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang

diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama

Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak *peminjam* mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah:

a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut sama dengan riba. b. Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam. c. Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam. d. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan arisan menurun belummenuhi prinsip muamalah diantaranya muamalah harus bernilai secara syar'i, dilihat dari adanya selisih (+/-) antar uang yang dibayarkan dengan uang yang diperoleh dari masing masing anggota. Untuk peserta arisan yang menarik di nomor urut awal uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang yang diperoleh sedangkan peserta dinomor urut akhir sebaliknya. Selanjutnya muamalah harusdilakukan dengan nilai nilai keadilan,dimana dalam arisan menurun tidak adanya nilai nilai keadilan terlihat dari selisih (+/-) antara uang yang diperoleh dengan uang yang dibayarkan masing masing peserta.

Arisan diqiyaskan dengan Al-Qardh. Utang dalam pengertian berartimenerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Contohnya dibuka

arisan untuk 10 orang Rp.20.000.000 maka jumlah uang yang dibayarkan dan diterima masing masing anggota arisan Rp.2.000.000. arisan pada umumnya ada di masyarakat pada prinsipnya tolong menolong sesama peserta. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5:2) dan HR. Muslim.

Selisih (+/-) didalam arisan menurun ini antara uang yang diperoleh dan uang yang dibayarkan dari masing masing anggota. pada dasarnya sebagai kompensasi waktu, artinya peserta yang menarik awal membayar lebih besar dari uang yang diterima karena yang bersangkutan berkesempatan di awal menariknya, sedangkan peserta yang menarik diakhir mendapatkan uang lebih besar dari yang dibayarkan, juga sebagai kompensasi waktu.

Kelebihan uang yang dibayarkan dari besaran uang yang diterima dibanding dengan uang yang dibayarkan bagi peserta yang menarik belakangan adalah sebagai kompensasi waktu sebagai dasar dikenakan nya bunga (riba) dalam tradisi keuangan, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam islam sebagaimana dalam firman Allah Dalam Q.S Ali-Imran (3:130) yang telah penulis paparkan dalam BAB II terdahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktek arisan menurun di Kabupaten Tanah Datar di tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan admin mempromosikan adanya transaksi yang dinamakan arisan menurun, agar anggota dapat tertarik, admin dari arisan menurun akan memberikan persyaratan bagi anggota yang ingin ikut, setelah calon anggota merasa tertarik admin akan memberikan persyaratan, selanjutnya para anggota arisan menurun akan memberikan kembali syarat-syarat yang telah dilengkapi kepada admin yang bersangkutan, setelah semua terkumpul admin akan membentuk sebuah grup arisan menurun dalam menjalankan arisan menurun admin sama sekali tidak membayar hanya saja menjalankan pelaksanaan arisan menurun. Jika adanya keterlambatan oleh anggota pada pelaksanaan arisan menurun, anggota tersebut akan didenda sebesar dua puluh ribu rupiah.

Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana semua anggota arisan ini menerima pembayaran sama jumlahnya, tetapi pembayaran yang berbeda adanya selisih uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba.

Adapun hasil temuan yang penulis peroleh sesuai data sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan menurun tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang dalam prakteknya mengandung unsur riba yang berprinsip seperti Qardh.
2. Tinjauan dari hukum ekonomi syariah mengenai Arisan menurun hanya dua hal yang diperbolehkan (sistem penomorannya dan biaya admin) dan lainnya tidak sesuai hukum Ekonomi Syariah karena dalam pelaksanaannya

setiap anggota arisan membayar uang dengan nominal yang berbeda-beda, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Dapat disimpulkan hal seperti itu menimbulkan ketidakadilan (walaupun sudah bersedia menyetujui aturan) dan riba pada hakikatnya.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk jadi pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya arisan menurun ini tidak lagi dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat karena tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang telah diatur dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma serta ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan ini sebaiknya menyamakan iuran dari tiap anggotanya, meniadakan denda terhadap keterlambatan membayar arisan, tidak menerima iuran pertama dari para peserta yang mana admin tidak ikut membayarnya. dan arisan murni hanya sebagai tabungan saja atau sebagai sarana untuk membeli barang sesuai uang yang didapatkan dan apabila terdapat sisa dari pembelian barang pun uangnya dapat dikembalikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pranada Media Group, 2010.
- Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, “*Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*”; “Bab Keutamaan memberipinjaman”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah. al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Az-zuhaili, Wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, ahmadazhar, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Elimartati, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana,2017
- Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram*, Jakarta: berkat mulia inasani, 2016
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada media grup, 2005
- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Idri, *HadisEkonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta : Kencana, 2016.

- Khosyi'ah,Siah , *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, *Imam Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *RIBA DAN POLIGAMI Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.
- Nawawi, *Hadari Metode Penelitian di bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, *Sayyid Fiqh as- Sunnah, Jilid 3*, Libanon: Darul Fikr, 1983.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: rajawali pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung :Alfabeta, 2013.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta : Aqwam Jembatan Ilmu, 2017.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset , 2014.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004. Tarmidzi, Erwandi, *Harta Haram Muamalah Kontempore*, Bogor: PT Berkat mulia,2016